KEPALA DESA REMPANGA

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA REMPANGA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem serta pelaksanaan fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, perlu menyelenggarakan Bantuan Langsung Tunai Desa secara tepat sasaran dan akuntabel;
b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Rempanga [tanggal berita acara perlu diisi] telah disepakati jumlah sasaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 6 (enam) keluarga penerima manfaat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Desa Rempanga Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disebut BLT Desa, adalah bantuan uang tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem.
5. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima BLT Desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa dan unsur masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II
SASARAN, PENETAPAN, DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

(1) Sasaran BLT Desa Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebanyak 6 (enam) KPM berdasarkan hasil Musyawarah Desa Rempanga.

(2) Penetapan jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pendataan dan verifikasi keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Rempanga, dengan memperhatikan kriteria dan prioritas sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Daftar nama dan identitas KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil Musyawarah Desa.

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa melakukan pendataan dan verifikasi calon KPM berdasarkan data yang tersedia dari pemerintah serta hasil verifikasi kondisi faktual di Desa.
(2) Daftar calon KPM disampaikan untuk dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
(3) Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara yang memuat paling sedikit daftar KPM, jumlah KPM, dan kesepakatan mengenai besaran serta jangka waktu penyaluran sesuai kemampuan Dana Desa.

Pasal 4

(1) BLT Desa diberikan dengan besaran paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap KPM.
(2) Besaran bantuan dan jumlah bulan penyaluran ditetapkan sesuai hasil Musyawarah Desa, kemampuan keuangan Desa, dan alokasi dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026.
(3) Kebutuhan anggaran BLT Desa dihitung berdasarkan jumlah KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), besaran bantuan setiap bulan, dan jumlah bulan penyaluran.
(4) Rincian besaran bantuan, bulan penyaluran, dan total anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam dokumen APB Desa dan/atau dokumen pelaksanaannya.

BAB III
PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa dan ketentuan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
(2) Penyaluran dapat dilaksanakan secara tunai atau nontunai sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mengutamakan ketepatan sasaran, keterlacakan, dan keamanan pembayaran.
(3) Setiap penyaluran dibuktikan dengan daftar penerima, bukti pembayaran atau tanda terima, dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Perlindungan data pribadi KPM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Apabila KPM meninggal dunia, pindah domisili, menolak bantuan, atau tidak lagi memenuhi kriteria, Pemerintah Desa melakukan pemeriksaan dan mengusulkan perubahan daftar KPM sesuai mekanisme yang berlaku.
(2) Perubahan KPM dilakukan berdasarkan pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) Penggantian KPM dilaksanakan dengan tetap memperhatikan jumlah sasaran dan ketersediaan anggaran BLT Desa.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BLT Desa dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
(2) Pemerintah Desa menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan BLT Desa kepada masyarakat dengan tetap melindungi data pribadi KPM.
(3) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BLT Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Rempanga.

Ditetapkan di Rempanga
pada tanggal 02 Maret 2026
KEPALA DESA REMPANGA,

NORSARI

Diundangkan di Rempanga
pada tanggal 02 Maret 2026
SEKRETARIS DESA REMPANGA,

YURIVI KARMINA

BERITA DESA REMPANGA TAHUN 2026 NOMOR 1.

Lampiran Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Tahun 2026

Formulir Administratif

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Tanggal .....

No.	Nama KPM (isi setelah verifikasi)	Dusun/RT	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Berita acara Musyawarah Desa: Nomor [DIISI], tanggal [DIISI].

Besaran bantuan per KPM per bulan: Rp[DIISI] (maksimum Rp300.000).

Jumlah bulan penyaluran: [DIISI] bulan. Total kebutuhan anggaran: Rp[DIISI].